

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan perizinan perusahaan sumber daya air pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 di Kabupaten Kampar mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016. Hasil penelitian membuktikan bahwa antara peraturan perizinan perusahaan sumber daya air dan praktek di lapangan masih terdapat ketimpangan, hal ini ditandai dengan adanya perusahaan sumber daya air oleh badan hukum Pemerintah Kabupaten Kampar dan swasta yang melakukan perusahaan sumber daya air atas air permukaan dan air bawah tanah tanpa memiliki izin.
2. Penegakan hukum bagi badan hukum Pemerintah dan badan hukum swasta yang melakukan perusahaan sumber daya air tanpa izin di Kabupaten Kampar tidak berjalan sesuai dengan sanksi pidana dan administratif sebagaimana yang di muat di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009, hal ini di tandai dengan tidak adanya

tindakan hukum dari Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.

## **B. Saran**

1. Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat agar lebih memperhatikan aktifitas perusahaan sumber daya air oleh badan hukum dengan cara melakukan pengawasan di wilayah kewenangan Pemerintahannya dan melakukan sosialisasi atas adanya produk hukum baru yang menggantikan aturan hukum lama terkait perusahaan sumber daya air.
2. Saran untuk PDAM Tirta Kampar dan CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi agar mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dan dengan kesadaran serta inisiatif sendiri dan iktikad baik untuk melakukan pengurusan perizinan dan perpanjangan izin atas perusahaan sumber daya air yang dilakukan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Serta menghentikan aktifitas pengambilan air dan pengeboran selama proses pengurusan izin agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.
3. Saran untuk masyarakat yang hidup di lingkungan tempat badan hukum melakukan operasional untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pelaporan kepada pihak yang berwenang atas terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait perusahaan sumber daya air.